

Tindak Pidana Penganiayaan Ringan: Sebuah Perspektif

Winarti Mustafa¹, Syawal Abdulajid², Amriyanto³

¹ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia, winartimustafa99@gmail.com

² Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

³ Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun, Indonesia

ABSTRACT

Restorative Justice is a new approach emphasizing dialogue and peace in crime resolution, prioritizing addressing the core issues between individuals. In cases of assault, which involve unlawful acts causing harm or injury, Restorative Justice is typically applied to minor cases. However, Police Regulation Number 8 of 2021 expands Restorative Justice to encompass both minor and severe assault cases, as implemented in North Halmahera Police Resort. This empirical research collects primary and secondary data through field studies and literature reviews, employing qualitative analysis. Findings highlight the urgency of police implementation of Restorative Justice in assault cases to achieve substantial and balanced justice. Implementation has occurred in North Halmahera Police Resort in accordance with Police Regulation Number 8 of 2021, yet faces challenges such as socialization, cultural adaptation, and coordination between victims and perpetrators. Future law enforcement policies based on Restorative Justice must adapt to existing challenges, including wider socialization and cultural adaptation. Understanding the importance of victims' and perpetrators' presence in the Restorative Justice process also requires enhancement.

Keywords	Restorative Justice; Assault; Law Enforcement
Cite This Paper	Mustafa, W., Abdulajid, S., & Amriyanto. (2024). Tindak Pidana Penganiayaan Ringan: Sebuah Perspektif. <i>Legal Spirit</i> , 8(2).
Manuscript History: <u>Received:</u> 2024-02-02 <u>Accepted:</u> 2024-07-17 <u>Corresponding Author:</u> Winarti Mustafa, winartimustafa99@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Tujuan utama dari adanya peradilan pidana adalah untuk memastikan bahwa seseorang yang dihadapkan di pengadilan mendapatkan kepastian mengenai status hukumnya, yakni apakah dia bersalah atau tidak. Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), pengadilan menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Dalam menjalankan kewenangan ini, tata cara yang diatur oleh aturan-aturan ketat tentang pembuktian harus diikuti, termasuk semua batasan konstitusional yang berakhir pada pemeriksaan di pengadilan.¹ Setiap proses harus

¹ Iftitah, *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*.

memenuhi persyaratan untuk mencapai "peradilan yang adil" (*due process*), yang mencakup prinsip praduga tak bersalah dan prinsip kerja yang baik di mana terdakwa menghadapi pemeriksaan atau pengadilan yang jujur dan terbuka. Proses tersebut harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh palsu atau direncanakan, mulai dari penangkapan hingga penjatuhan hukuman harus bebas dari paksaan atau ancaman apa pun.² Untuk memastikan tercapainya keadilan dalam suatu proses hukum, penegak hukum harus mengikuti setiap tahapan dari penanganan suatu tindak pidana dengan sungguh-sungguh dan jujur. Tahapan-tahapan tersebut meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan putusan hakim.³ Setiap tahapan tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

Menurut M. Faal, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu sistem yang melibatkan proses peradilan pidana, di mana setiap komponen memiliki fungsi tersendiri. Komponen-komponen tersebut meliputi kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa. Mereka bekerja secara bersama-sama dan terpadu dengan tujuan bersama untuk menanggulangi kejahatan.⁴ Joyceline M. Pollock menyatakan bahwa banyak orang menyebut sistem peradilan pidana sebagai "sistem ketidakadilan pidana" karena persepsi bahwa praktik di ruang sidang tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁵

Pada saat ini, banyak pemangku kepentingan yang mendukung gagasan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus lebih memperhatikan nilai-nilai keadilan yang universal. Keadilan tersebut harus dipahami sebagai suatu proses penyelesaian masalah hukum di luar teks peraturan perundang-undangan (*beyond the law*) dan lebih menekankan esensi nilai keadilan dari suatu kasus tertentu yang sedang dihadapi. Pandangan ini mengakui bahwa mekanisme penyelesaian hukum yang mempertimbangkan esensi nilai keadilan seringkali bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas, di mana yang lebih diutamakan adalah peraturan hukum dan teks peraturan perundang-undangan.⁶

Pada prinsipnya model penyelesaian tindak pidana untuk mencapai keadilan substansial tersebut dikenal dengan konsep *Restoratif Justice*, pun diakui sebagai pola penegakan hukum terbaru yang mampu memulihkan keadaan pertikaian kedalam kehidupan yang lebih harmonis. Di mana korban dan hak-haknya yang diperkosa oleh pelaku kejahatan dapat dikembalikan, atau setidaknya mendekati pemulihan pada keadaan semula. Dalam penerapan *restoratif justice* pelaku tetap diburu untuk dimintai pertanggungjawabannya supaya dapat memenuhi kewajibannya untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggarnya tersebut, *restoratif justice* justru menghindari *retributive justice*.⁷

Meskipun cara-cara yang dipakai hampir sebagian besarnya terbilang sudah menguat, mengakar sejak lama pada sistem nilai atau *people wisdom* (kearifan lokal) masyarakat. Konsep ini tentu merupakan sebuah upaya penyelesaian perkara yang menitikberatkan pencapaian suatu kondisi di mana rasa keadilan dan keseimbangan bagi pelaku kejahatan dan korbannya dapat tercipta. *Restoratif justice* sejatinya telah mengubah mekanisme dan tata cara peradilan pidana yang titik fokusnya pada pemidanaan menjadi suatu mekanisme dialog dan pertemuan antara korban/pelaku, guna memungkinkan

² Hasuri, "Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum."

³ Al Husein and Iftitah, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN RANMOR DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI."

⁴ Hartini, "Kajian tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi."

⁵ Hasuri, "Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan Melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum."

⁶ Muhaimin, "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restoratif Justice in Settlement of Minor Offences)."

⁷ Lidya Rahmadani Hasibuan, & M. Hamdan, Marlina, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hlm 66."

tercapainya kesepakatan bersama sebagai dasar hukum penyelesaian perkara pidana. Hal itu dipandang sebagai jalan keluar penyelesaian perkara yang humanis, berkeadilan, dan sepadan anantara pihak korbar/keluarga pun pelaku/keluarga.⁸

Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu konsep dan tanggapan terhadap perkembangan Sistem Peradilan Pidana dengan memberikan perhatian lebih kepada keterlibatan korban dan masyarakat yang selama ini dianggap terpinggirkan akibat penerapan mekanisme Sistem Peradilan Pidana yang telah berlangsung hingga saat ini. Di sisi lain, pendekatan keadilan restoratif juga dianggap sebagai suatu paradigma pemikiran yang baru dan dapat digunakan sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa pidana oleh pihak penegak hukum.⁹

Pada tahun 1998, Susan Sharpe, seorang ahli dari Kanada, juga mengulas definisi keadilan restoratif yang pernah diungkapkan oleh Tonny F. Marshal. Menurut Sharpe, terdapat lima prinsip inti dari konsep keadilan restoratif, yakni:¹⁰

1. Keadilan restoratif mengundang partisipasi penuh dan konsensus.
2. Keadilan restoratif berupaya memperbaiki apa yang rusak akibat tindakan kejahatan.
3. Keadilan restoratif mencari pertanggungjawaban langsung dan sepenuhnya dari pelaku.
4. Keadilan restoratif berupaya memulihkan apa yang telah terpecah dalam masyarakat akibat tindakan kriminal.
5. Keadilan restoratif berupaya memperkuat komunitas untuk mencegah terjadinya kerusakan lebih lanjut.

Dari pendapat Sharpe, dapat dipahami bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang memperhatikan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Melalui keadilan restoratif, proses peradilan pidana yang biasanya berfokus pada proses pengadilan diubah menjadi pertemuan yang seimbang antara korban dan pelaku, dimana keduanya berdialog untuk mencapai solusi penyelesaian masalah melalui kesepakatan bersama. Pendekatan ini dianggap mampu menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif memiliki makna sebagai bentuk keadilan yang bersifat memulihkan, bahkan lebih luas dari sekadar restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, pernah menyampaikan pemikiran tentang keadilan restoratif tersebut. Baginya, terdapat tiga hal yang dapat membawa keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup, di antaranya adalah keadilan.¹¹ Menurut Aristoteles, konsep keadilan memiliki dua aspek. Pertama, keadilan dipahami sebagai pembagian barang-barang secara merata, harus sesuai dengan kondisi individu masing-masing. Kedua, keadilan merupakan upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, seperti melalui perjanjian penggantian kerugian.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, praktik yang mirip dengan keadilan restoratif, secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal 1 ayat 7 undang-undang tersebut, diversi dijelaskan sebagai implementasi dari keadilan restoratif, yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹²

⁸ Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity."

⁹ Imanuddin, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Pendekatan Restoratif Justice."

¹⁰ Lidya Rahmadani Hasibuan, & M.Hamdan, Marlina, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Hlm 66."

¹¹ Hatta, "Alam Pikiran Yunani, Universitas Indonesia."

¹² Anik Iftitah, Eko Yuliastuti, Desy Okta Mawarni, "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak."

Penerapan konsep keadilan restoratif untuk perkara pidana di Indonesia diatur melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Hal ini dilakukan untuk merespons perubahan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat serta memenuhi dimensi keadilan bagi semua pihak. Polri, sebagai institusi yang bertanggung jawab sebagai penyelidik dan penyidik, merumuskan konsep baru dalam Sistem Peradilan Pidana, terutama dalam proses penyelidikan tindak pidana yang mencakup nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian proses.

Dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara pidana, Polri lebih mengedepankan penegakan hukum secara yuridis formal berdasarkan asas kesalahan (*green zonder schuld*), yang berarti pidana hanya dijatuhkan kepada mereka yang benar-benar melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan konsep penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* untuk kepentingan harkamtibmas dan kepentingan umum.

Penerapan konsep *restorative justice* oleh Polri mengklasifikasikan tindak pidana berdasarkan dampaknya terhadap stabilitas kamtibmas, serta tindak pidana ringan dan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dalam menangani suatu perkara pidana, Polri tidak hanya menggunakan jalur litigasi, tetapi juga mengedepankan cara lain (*non-litigasi*) yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian efektif, terutama dalam kasus-kasus yang dianggap kecil atau tidak signifikan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penegakan hukum dapat tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tanpa mengurangi tujuan hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk penerapan sistem *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polres Halmahera Utara ?
2. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penerapan sistem *restorative justice* pada Polres Halut?
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan sistem *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan.
4. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban dengan penerapan *restorative justice*.

METODE

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris, yang mengkaji implementasi faktual pada peristiwa hukum tertentu. Lokasi penelitian dipilih di Kepolisian Resor Halmahera Utara (Halut) karena merupakan tempat penyelesaian kasus penganiayaan dengan *Restorative Justice*. Penelitian ini memanfaatkan data primer dari wawancara dengan Kepala dan Tim Penyidik Polres Halmahera Utara, serta korban penganiayaan, dan data sekunder seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang ruang, pelaku, korban, kegiatan, dan peristiwa, serta observasi partisipasi dan tidak berstruktur. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data lapangan secara mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data disusun, diinterpretasikan, dan diberi makna dengan merujuk pada teori-teori yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian dengan jelas dan mendalam, menjelaskan temuan dalam bentuk tulisan, dan menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif yang membantu dalam

pembentukan kesimpulan. Dengan demikian, pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, mengutamakan pemahaman mendalam tentang fenomena hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penerapan Sistem *Restorative Justice* dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Polres Halmahera Utara

Konsep dan teori pemidanaan terus mengalami perkembangan dari teori keadilan tradisional seperti *retributive justice* hingga teori modern seperti *restorative justice*. Paradigma *restorative justice* lebih menekankan pemulihan kondisi semula atau normal, berbeda dengan paradigma *retributive justice* yang menyelesaikan konflik dengan hukuman sebagai bentuk pembalasan. Dalam konsep *restorative justice*, pemidanaan diganti dengan penggantian kerugian, pembimbingan, atau pemulihan kondisi semula. Konsep ini telah diinterpretasikan dalam berbagai rumusan dan nilai filosofis, strategi, mekanisme, program, jenis tindak pidana, dan pihak yang terlibat.

Untuk membahas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana di Polres Halut, peneliti akan menggunakan contoh perkara pidana penganiayaan yang ditangani oleh Penyidik Satuan Reskrim Polres Halut pada tahun 2022. Analisis akan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang menjadi pedoman bagi Penyidik Satuan Reskrim Polres Halut dalam menerapkan keadilan restoratif.

Hasil wawancara peneliti menunjukkan bahwa pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana, terutama pidana murni, harus dilakukan di pengadilan. Namun, ada pendekatan lain yang memungkinkan penyelesaian di luar pengadilan. Contohnya, di Kepolisian Resor Halmahera Utara, beberapa tindak pidana seperti penganiayaan, penipuan, dan pencurian yang tidak menimbulkan kerugian besar masih dapat diselesaikan di luar pengadilan.¹³

Menurut Aipda D. Wicaksono, pijakan utama dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana adalah Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa dalam waktu tujuh hari sebelum dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP), pihak yang terlibat masih dapat mencapai kesepakatan damai dengan menerapkan *restorative justice*. Jika dalam waktu tujuh hari tersebut tidak tercapai kesepakatan damai, maka perkara pidana tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan, penyelesaian perkara pidana harus dilakukan melalui proses di pengadilan.¹⁴

¹³ Wicaksono, "Kaur Minut Sat Reskrim Polres Halut."

¹⁴ Wicaksono.

Dalam implementasi sistem keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus di Polres Halut, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi, seperti pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dialog antara pelaku dan korban untuk mencapai pemahaman atau kesepakatan, serta memungkinkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dari perspektif mekanisme penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, tahapan penerapan keadilan restoratif dimulai setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, yang kemudian diikuti dengan mekanisme gelar perkara khusus dengan mengundang kedua belah pihak. Hasil dari gelar perkara khusus tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan, serta surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan, sehingga penanganan kasus penganiayaan dapat dihentikan.

Salah satu alasan pembentukan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penerapan Keadilan Restoratif adalah untuk mengikuti perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia, yang menunjukkan tren mengikuti perkembangan keadilan masyarakat, khususnya dalam prinsip keadilan restoratif yang mencerminkan keadilan sebagai keseimbangan dalam kehidupan manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dianggap sebagai perilaku yang mengganggu keseimbangan.

Berdasarkan penelitian, beberapa kasus yang melibatkan penyelesaian melalui *restorative justice* di Polres Halmahera Utara (Halut) termasuk penganiayaan.

Tabel 1. Data Kasus Penganiayaan *Restorative Justice* Pada Kepolisian Resort Halmahera Utara

KASUS	2020	2021	2022	2023
PENGANIAYAAN BERAT	28	24	24	3
PENGANIAYAAN RINGAN	28	40	20	7
KEKERASAN TERHADAP ANAK	9	10	5	0
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	11	14	10	3

Sumber: Sat Reskim Polres Halut, 2023

Berdasarkan kerangka ini, penting untuk memahami bahwa keadilan restoratif berfokus pada kejahatan sebagai kerugian atau kerusakan, sementara keadilan merupakan upaya untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk meningkatkan peran korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan masyarakat sebagai tiga dimensi penting dalam sistem peradilan pidana untuk kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tujuan sistem peradilan pidana adalah resosialisasi dalam jangka pendek, pencegahan kejahatan dalam jangka menengah, dan kesejahteraan serta keamanan masyarakat dalam jangka panjang.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah kejahatan cenderung fluktuatif. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun 2020 hingga 2021, namun terjadi penurunan pada tahun 2022 hingga 2023 meskipun tidak signifikan. Namun, pada tahun 2020 hingga 2021, jumlah kejahatan kembali mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya. Data tersebut juga menunjukkan kemungkinan masih adanya kasus yang tidak dilaporkan kepada Kepolisian, baik karena kurangnya laporan dari masyarakat maupun ketiadaan pengetahuan dari pihak kepolisian sendiri.

Partisipasi Pelaku

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan baru. Salah satu bentuk pembaharuan dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pemahaman tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan yang mencakup perbaikan dan pemulihan kondisi setelah peristiwa dan proses peradilan pidana, dikenal dengan keadilan restorative. Keadilan restorative sangat memperhatikan pembangunan atau perbaikan hubungan setelah terjadinya suatu tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat, yang merupakan karakteristik sistem peradilan pidana modern saat ini. Keadilan restorative merupakan reaksi yang berfokus pada korban, memungkinkan mereka, bersama pelaku, keluarga, dan masyarakat, untuk memperhatikan kerugian akibat kejahatan. Pusat perhatian adalah reparasi, restorasi kerusakan, dan inisiasi perdamaian, menggantikan keputusan yang bersifat adversarial. Keadilan restorative memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh kejahatan.

Keadilan restorative memiliki beberapa bentuk proses yang diterapkan di berbagai negara, antara lain:

1. Mediasi antara pelaku dan korban (*victim-offender mediation*).
2. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*).
3. Pertemuan restorative (*restorative conferencing*).
4. Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*).
5. Lingkaran restorative atau sistem restorative (*restorative circles or restorative systems*), mediasi antara pelaku dan korban atau disebut dialog, pertemuan, dan rekonsiliasi pelaku-korban yang biasanya melibatkan mediator terlatih.

Pertemuan *restorative* juga melibatkan partisipasi lebih luas daripada mediasi antara pelaku dan korban sebagai respons terhadap suatu perkara pidana. Teknik ini bersifat sukarela, melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan teman-temannya untuk mencapai konsekuensi dan restitusi. Model ini dapat digunakan dalam setiap proses peradilan pidana, biasanya diterapkan pada tahap awal.

Proses *restorative justice* sering digunakan oleh pihak kepolisian dalam beberapa kasus tindak pidana yang tidak menimbulkan dampak besar. Salah satu yang sering dilakukan adalah pertemuan kelompok keluarga karena penerapannya bersifat aktif, melibatkan seluruh keluarga korban dan pelaku kejahatan dalam penyelesaian masalah hukum. Di Polres Halmahera Utara (Halut), salah satu bentuk penerapan sistem *restorative justice* adalah melalui dialog antara korban dan pelaku kejahatan untuk mencapai pemahaman. Pelaku dan korban duduk bersama untuk membicarakan penyelesaian masalah, termasuk pemulihan korban. Salah satu contoh penerapan keadilan restorative adalah dalam Laporan Polisi Nomor: LP/53/X/2022/Yanduan tanggal 5 Oktober 2022. Selama penyelidikan, pelaku menunjukkan niat baik dengan menghubungi korban untuk menyelesaikan perkara penganiayaan secara damai, sehingga keduanya setuju untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

Keadilan *restorative* melibatkan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku kejahatan berdasarkan kesepakatan mereka. Melalui komunikasi yang baik, korban menyampaikan kerugian yang dialaminya dan pelaku diberi kesempatan untuk menebusnya melalui ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, atau kesepakatan lainnya.

Pertanggungjawaban Pelaku

Dalam Bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan hukum semata, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dipegang oleh suatu masyarakat, ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan menghormati keadilan.¹⁵

Untuk membahas penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara pidana di Polres Halut, bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang mereka lakukan dilihat dari jenis tindak pidana yang terjadi, misalnya dalam kasus penganiayaan di mana korban mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit untuk pengobatan. Bentuk pengobatan korban disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai contoh, ada kasus penganiayaan yang ditangani oleh Penyidik Unit Polres Halmahera Utara (Halut) dengan nomor Laporan Polisi LP/53/X/2022/Yanduan tanggal 5 Oktober 2022. Kasus ini melibatkan penganiayaan terhadap Yolius Yatu yang dilakukan oleh empat anggota kepolisian Polres Halut, yaitu Bripda Fidiyanto Kroons, Bripda Ramos Barry, Bripda Sofiyon Potabuga, dan Bripda Djarja Haryata. Penyelidikan menunjukkan bahwa keempat anggota tersebut adalah pelaku penganiayaan terhadap Yolius Yatu.

Keadilan restorative terhadap kasus penganiayaan tersebut dilakukan selama proses penyidikan, yang dimulai dengan upaya komunikasi dari pihak tersangka kepada korban untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan, di mana tersangka diwajibkan untuk membantu biaya pengobatan korban. Berdasarkan penyelesaian kasus penganiayaan melalui keadilan restorative oleh Penyidik Unit Jantaras Sat Reskim Polres Halut, dilihat dari syarat materiil dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, penerapan keadilan restorative hanya dapat dilakukan selama proses penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, penyidik memutuskan untuk tidak melanjutkan penanganan kasus penganiayaan tersebut.

Kebutuhan Korban

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, kasus penganiayaan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/53/X/2022/Yanduan tanggal 05 Oktober 2022 diklasifikasikan sebagai kasus yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Selain pertimbangan formil, penyidik memiliki beberapa pertimbangan materiil dengan mengacu pada Surat Edaran tersebut, antara lain:

1. Pertimbangan atas proses penegakan hukum melalui *restorative justice* dianggap baik karena prinsipnya adalah solusi yang menguntungkan semua pihak dan penyelesaiannya cepat. Hal ini juga dipertimbangkan dengan memperhatikan psikologis masyarakat di wilayah tersebut serta untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Penyelesaian melalui *restorative justice* mengutamakan prinsip kemanfaatan dan keadilan hukum daripada pendekatan kepastian hukum. Hal ini dilakukan tanpa pamrih dan semata-mata untuk mencapai keadilan.
3. Proses *restorative justice* membahas alasan substansial sebenarnya, yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui proses mediasi untuk mencegah perilaku melanggar hukum.

Meskipun kewenangan kami (kepolisian) untuk bertindak atas penilaian sendiri sulit untuk diukur batasannya, dalam kasus ini penyidik menilai bahwa penyelesaian melalui *restorative justice* sudah tepat. Model *Victim-Offenders Mediation* digunakan dalam

¹⁵ Lidya Rahmadani Hasibuan, & M.Hamdan, Marlina, "Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Hlm 66."

penyelesaian *restorative justice* ini, di mana korban, pelaku, dan keluarga kedua belah pihak yang berperkara serta penyidik bertindak sebagai mediator.

Penawaran *restorative justice* yang diajukan oleh penyidik Polres Halut diterima oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian yang disaksikan oleh keluarga korban dan pelaku tindak pidana. Penyidik menyelesaikan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta hasil gelar perkara. Dari penyelesaian perkara tersebut, korban dan pelaku kejahatan sepakat bahwa pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban, termasuk biaya pengobatan korban penganiayaan. Kesepakatan itu dicapai melalui Surat Kesepakatan Perdamaian dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 80.000.000,-.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.: SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, penyidik setelah tahap akhir menerbitkan Ketetapan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang ditandatangani oleh Kapolres dan dicatat dalam buku register sebagai penyelesaian perkara. Namun, dalam kasus ini SP3 tidak diterbitkan karena penyidik belum mengirimkan SPDP kepada penuntut umum ataupun terlapor dan pelapor, sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHP.

Pada Surat Edaran Kapolri tersebut, *restorative justice* hanya dapat dilakukan sekali. Apabila pelaku melakukan tindak pidana lagi, akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyidik melampirkan catatan bukti surat pernyataan *restorative justice* sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Proses ini tidak hanya berdasarkan kehendak penyidik Polres Halmahera Utara (Halut), tetapi juga mengikuti ketentuan formal dan materiil. Ketentuan formal mengacu pada Perkap yang diwujudkan dalam SE Kapolri No.: SE/8/VIII/2021 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, sementara ketentuan materiil lebih menekankan inisiatif kedua belah pihak yang berperkara untuk mencapai tujuan penegakan hukum.

Kendala-Kendala yang Mempengaruhi Penerapan Sistem *Restorative Justice*

Untuk mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi penerapan keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara pidana di Polres Halut, kita harus mempertimbangkan tahap aplikasi atau implementasi keadilan *restorative* yang dilakukan oleh Polres Halut ketika menangani kasus-kasus pidana di lapangan. Ini berarti bahwa hambatan-hambatan yang memengaruhi penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana dapat diidentifikasi berdasarkan pengalaman empiris langsung yang dialami oleh penyidik Polres Halut saat menangani berbagai kasus pidana, seperti yang telah disebutkan. Sebagai bagian dari upaya penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat, hasil wawancara antara peneliti dan Aipda D. Wicaksono mengenai penanganan beberapa perkara, termasuk kasus penganiayaan ringan yang ditangani oleh Unit Sat Reskrim Polres Halut, menunjukkan bahwa penerapan keadilan *restorative* dalam penyelesaian perkara pidana di Polres Halut dipengaruhi oleh beberapa kendala.

Subtansi Hukum

Subtansi hukum merupakan salah satu faktor yang berasal dari peraturan-peraturan atau ketentuan hukum, yang dalam hal ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan ketentuan hukum acara pidana dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara. Sebagai contoh, dalam kasus pidana penganiayaan ringan, pada saat itu belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian pidana, terutama dalam kasus penganiayaan.

Saat ini, petunjuk bagi penyidik untuk menerapkan keadilan restoratif terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, yang belum diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan setingkat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Kapolri. Meskipun Surat Edaran Kapolri tersebut memberikan petunjuk bagi penyidik, namun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri, Badan Lembaga, atau komisi setingkat yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, kebijakan penyidik untuk tidak melanjutkan penanganan suatu perkara yang telah diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dapat menimbulkan benturan antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan penuntutan tindak pidana dan tidak diwajibkan untuk mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Kapolri tersebut.

Selain itu, Surat Edaran Kapolri juga mengatur tentang syarat materiil dalam penerapan keadilan restoratif, termasuk mengenai batasan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan tersebut. Namun, ketentuan tersebut dapat menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya karena tidak secara eksplisit membatasi ancaman tindak pidana seperti yang diatur dalam undang-undang lainnya.

Dengan demikian, persyaratan yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri menjadi kendala dalam penerapan keadilan restoratif, terutama terkait dengan jangka waktu penanganan perkara yang memungkinkan penyelesaian melalui pendekatan tersebut. Hal ini karena proses penanganan perkara pidana dapat memerlukan waktu yang cukup lama, sementara persyaratan penyelesaian melalui keadilan restoratif mengharuskan tahap penyelidikan atau penyidikan telah dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, meskipun terjadi kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban terkait suatu perkara pidana, penyidik tidak dapat menghentikan perkara jika tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang.

Penegak Hukum

Penegak hukum yang menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktek penegakan hukum, seperti Penyidik Polres Halut yang menangani berbagai perkara, termasuk kasus penganiayaan. Mulai dari tahap awal penanganan di tempat kejadian, proses penyelidikan, hingga penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, kasus penganiayaan tersebut dihentikan proses penyelidikan atau penyidikannya dan tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Aipda Rifani F. Pelupessy (Kanit Polres Halut), kendala yang dihadapi penegak hukum terkait dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanganan perkara pidana. Ini termasuk Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berlaku secara umum, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan petunjuk teknis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Pengetahuan dan pemahaman penyidik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, sehingga menjadi bekal penting bagi mereka dalam menangani perkara pidana dari awal hingga penyelesaian melalui keadilan restoratif.¹⁶

Tanpa dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pelaksanaan tugas Penyidik ketika menerapkan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana akan

¹⁶ F, "Pelupessy (Kanit Polres Halut)."

tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman Penyidik yang menangani perkara penganiayaan tersebut.

Budaya Hukum

Budaya hukum yang menjadi kendala dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana dalam penelitian ini merujuk kepada norma-norma, sikap, perilaku, dan kebiasaan hidup masyarakat yang memengaruhi ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehari-hari.¹⁷ Menurut AIPDA Rifani F. Pelupessy (Kanit Polres Halut), budaya hukum masyarakat Indonesia, khususnya di Maluku Utara, sangat dipengaruhi oleh keragaman suku bangsa dan budaya setempat. Masyarakat cenderung menjalankan tradisi musyawarah dan penyelesaian kekeluargaan dalam menangani perkara pidana. Mereka meyakini bahwa penyelesaian masalah hukum tidak selalu harus melalui jalur formal hukum hingga ke pengadilan, tetapi dapat diselesaikan melalui musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat, sesuai dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang berlaku.¹⁸

Namun, perlu dicatat bahwa kendala budaya hukum masyarakat tersebut bervariasi di antara berbagai daerah. Sebagai contoh, masyarakat di pedesaan cenderung mempertahankan budaya tradisional dan kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memengaruhi pandangan masyarakat terhadap penyelesaian masalah yang lebih menekankan pada musyawarah dan kesepakatan kekeluargaan. Pendekatan ini dianggap dapat mengembalikan harmoni dalam kehidupan masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana.¹⁹

Budaya hukum di pedesaan tentu saja berbeda dengan budaya hukum di perkotaan, yang telah terpengaruh oleh dampak negatif dari perkembangan modernisasi. Hal ini telah menciptakan sikap dan perilaku yang cenderung individualistik dalam kehidupan sehari-hari, yang memengaruhi cara pandang dan sikap dalam menangani masalah melalui proses peradilan pidana. Di perkotaan, pendekatan tersebut dianggap lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan dengan penyelesaian melalui musyawarah kekeluargaan, sehingga penerapan keadilan restorative tidak selalu efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut.²⁰

Seperti dalam penyelesaian kasus-kasus di Halmahera Utara, ketika terjadi permasalahan di daerah tersebut, mereka cenderung memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan melaporkan masalah tersebut kepada Kepala Desa. Hampir semua kasus diselesaikan dengan cara yang sama. Namun, terdapat pengecualian untuk kasus-kasus yang melibatkan korban jiwa, narkoba, pemerkosaan, dan pencurian, tergantung pada jenis barang yang dicuri. Dalam kasus-kasus ini, penyelesaiannya tetap berada dalam lingkup Pemerintahan Desa dengan melibatkan tokoh masyarakat.²¹

PENUTUP

Meskipun Kalimantan Timur memiliki tingkat ketahanan pangan tertinggi, namun berbagai permasalahan dihadapi, seperti alih fungsi lahan pertanian, kurangnya regenerasi petani, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan infrastruktur. Dalam perspektif filosofis, intervensi kebijakan politik hukum perundang-undangan menjadi pemenuhan kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Upaya ini juga memperkuat Kabupaten Berau sebagai daerah tahan pangan dan mendorong pembangunan masyarakat

¹⁷ Iftitah, "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?"

¹⁸ F, "Pelupessy (Kanit Polres Halut)."

¹⁹ F, "Pelupessy (Kanit Polres Halut)."

²⁰ F, "Pelupessy (Kanit Polres Halut)."

²¹ F, "Pelupessy (Kanit Polres Halut)."

berkualitas. Secara sosiologis, intervensi ini penting untuk menyelesaikan dan mencegah persoalan ketahanan pangan, menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and S. A. (2023). Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. *Mulawarman Law Review*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>
- Al Husein, I. A., & Iftitah, A. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Korban Ranmor dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Supremasi*, 8(1), 5. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>
- Anik Iftitah, Eko Yulastuti, Desy Okta Mawarni, and R. P. W. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Anak dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, dan Implikasi dalam Sistem Peradilan Anak. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>
- F, A. R. (2023). *Pelupessy (Kanit Polres Halut)*.
- Hartini, S. (2010). *Kajian tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*. 7(1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/3460/2942> .
- Hasuri, H. (2019). Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i2.1879>
- Hatta, A. M. (2006). *Alam Pikiran Yunani, Universitas Indonesia*. 134. <https://pnm-mandailingnatal.go.id/cgi-sys/suspendedpage.cgi>
- Iftitah, A. (2017). Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi? In M. K. W. Al Khanif, Mirza Satria Buana (Ed.), *Pancasila dalam Pusaran Globalisasi* (p. 35). LKiS.
- Iftitah, A. (Ed.). (2023). *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>
- Imanuddin, I. (2020). Penegekan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Pendekatan Restoratif Justice. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/sh.v16i2.4882>
- Lidya Rahmadani Hasibuan, & M.Hamdan, Marlina, U. M. B. (2015). *Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.Hlm 66. 3(3), 103–111. <https://media.neliti.com/media/publications/14282-ID-restorative-justice-sebagai-pembaharuan-sistem-peradilan-pidana-berdasarkan-uu-n.pdf>
- Muhaimin. (2019). Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restoratif Justice in Settleme of Minor Offences). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 88.
- Wicaksono, A. D. (n.d.). *Kaur Minut Sat Reskim Polres Halut*.